

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan warga negaranya, dengan melakukan berbagai pembangunan di segala bidang baik pembangunan fisik maupun non fisik, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas mutu kehidupan masyarakatnya.

Dalam perjalanannya proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan hasil kebijakan pemerintah terdapat beberapa persoalan yang berakibat kegiatan pembangunan menjadi *stagnan*, bahkan berhenti, akibat dari tidak ada titik temu antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan investor sebagai pelaku usaha atau kegiatan pembangunan).

Bahwa timbulnya berbagai persoalan keamanan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah salah satu eksekusi atau akibat dari proses kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, oleh karenanya untukantisipasi diperlukan proses analisa masalah guna identifikasi dampak keamanan yang akan muncul sehingga dapat diminimalisir, bahkan bila mungkin dicegah sejak dini, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan tidak kontraproduktif (gesekan sosial).

Terjadinya perubahan-perubahan tatanan sosial yang ditimbulkan akibat adanya proses pembangunan fisik dalam lingkungan penduduk maupun lingkungan masyarakat tertentu akhir-akhir ini faktanya cenderung menimbulkan dampak yang serius seperti masalah ; sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan lain-lain yang pada gilirannya bermuara pada terjadinya gangguan keamanan yang berimbas pada *stagnannya* proses kegiatan pembangunan tersebut, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kawasan area industri dan pertambangan, waduk dan lain sebagainya.

Polisi sebagai alat pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat, harus memiliki acuan/*standar legal action* tentang sistem keamanan yang proaktif dan integratif bukan reaktif artinya pendekatan

keamanan dilakukan bukan mendadak pada saat gangguan keamanan muncul secara faktual, akan tetapi sebelumnya sudah terdeteksi dan termonitor secara integral dan menyeluruh tentang ancaman-ancaman yang akan mengemuka sebagai dampak dari proses kegiatan pembangunan, baik pembangunan yang berskala mikro maupun pembangunan yang berskala nasional (makro), sehingga dengan mudah diproteksi untuk menekan berbagai risiko yang timbul dan bisa berdampak terhadap keamanan, berpangkal dari itulah diperlukannya sebuah model penerapan sistem keamanan pembangunan berbasis AMDAK sebagai suatu pra syarat dokumen pembangunan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan.

Merujuk hasil diskusi dalam Semiloka tentang AMDAK yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012 di Jakarta, diperoleh kesimpulan bahwa produk hasil penelitian AMDAK, yang terdiri atas :

- a. **Pedoman Penyusunan Studi Analisis (PPSA)**, yaitu metode studi analisis dampak keamanan pada setiap kegiatan pembangunan berdasarkan analisis pada sebagian atau seluruh variabel AMDAK. Dari hasil penelitian tentang AMDAK terdapat 12 variabel yaitu : Geografi, Demografi, Geologi, geodesi, Ideologi, Lingkungan Hidup, Sosial, Budaya, Ekonomi, Perhubungan, Politik (kebijakan publik) dan Infokom. Untuk menelaah tingkat kerawanan/gangguan keamanan pada pembangunan, mulai dari pra, proses sampai operasional (pasca).
- b. **Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Keamanan (PPDA)**, yaitu metode mendokumentasikan hasil studi Analisa Dampak Keamanan (ANDAK), yang berisi tentang temuan dan rekomendasi apakah pembangunan yang dilaksanakan masuk dalam katagori **aman**, **rawan** atau **bahaya**, bagi kegiatan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga PPDA dapat dijadikan instrumen untuk merumuskan sistem keamanan pembangunan (SKP).
- c. **Sistem Keamanan Pembangunan (SKP)**, yaitu suatu model penyelenggaraan keamanan pembangunan berbasis AMDAK untuk mengantisipasi dan menangani masalah dampak negatif kegiatan

pembangunan dan model sistem keamanannya yang direkomendasikan oleh Komisi AMDAK.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut :

- a. Bagaimana rumusan model SKP pada kegiatan pembangunan (pra, proses dan pasca (operasional) ?
- b. Bagaimana konfigurasi pelayanan minimal SKP pada tahapan kegiatan pembangunan ?

## **3. Tujuan dan Manfaat**

### **a. Tujuan**

- 1) Merumuskan model SKP pada kegiatan pembangunan (pra, proses dan pasca (operasional)
- 2) Merumuskan konfigurasi pelayanan minimal SKP pada tahapan kegiatan pembangunan

### **b. Manfaat**

Sebagai bahan masukan bagi pimpinan Polri, dalam perumusan regulasi (PP/Perkap) yang berkenaan dengan sistem keamanan pembangunan berbasis AMDAK agar terwujud Kamdagri yang kondusif, masyarakat aman, tentram, sejahtera serta kegiatan pembangunan berjalan secara optimal sesuai dengan yang dikehendaki.

## **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian/studi ini dibatasi pada perumusan model SKP dan konfigurasi pelayanan minimal SKP berbasis AMDAK dalam kegiatan pembangunan.

## **5. Sistematika**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III KAJIAN SISTEM KEAMANAN PEMBANGUNAN (SKP)

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB V PENUTUP

## BAB II LANDASAN TEORI

### 1. Teori Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk penambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006:89), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

Pembangunan ini lebih menuju pada pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan sebagainya. Berikut merupakan pengertian pembangunan menurut para ahli:

- a. Menurut Fakih (2001:10) Umumnya orang beranggapan bahwa **pembangunan adalah** kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.
- b. Kemudian menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) **Pembangunan merupakan** upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.
- c. Sedangkan menurut Katz (dalam Yuwono, 2001:47) mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Pada umumnya **tujuan-tujuan pembangunan adalah** pembinaan bangsa (*national building*) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahannya proses-proses pelaksanaan pembangunan.
- d. Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.
- e. Selanjutnya menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada dasarnya dalam negara berkembang

yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu **modernisasi**, dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

- f. Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun **pembangunan sarana fisik** diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud berupa:
- 1) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.
  - 2) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
  - 3) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas.
  - 4) Prasarana produksi saluran air.
- g. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu. Seiring dengan perkembangan mengenai **konsep dan pelaksanaan pembangunan** di berbagai negara. Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi, strategi *people centered*, hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan

suatu alternatif dari model pembangunan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan strategi dalam pembangunan daerah yang termuat dalam **UU No 32 Tahun 2004** tentang pemerintah daerah.

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, artinya pembangunan itu berkenaan berkenaan dengan upaya menciptakan kesejahteraan umat manusia (penduduk) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan nasional adalah upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan (*prosperity*) dan rasa aman, tentram serta damai (*peace and security*), makna tujuan pembangunan ini tersirat secara tegas dalam alenia IV pembukaan UUD 1945 .

Dalam prespektif teoritis paradigma yang pembangunan dianut dalam suatu bangsa dan negara banyak dipengaruhi oleh faktor historis, situasi dan kondisi suatu negara dan rencana pembangunan nasional yang disusun oleh suatu negara tersebut. Paradigma pembangunan yang dianut oleh suatu negara setidaknya ada 5 model, yakni paradigma pertumbuhan (ekonomi murni), kesejahteraan (*welfare state*), neo ekonomi, dependensia, dan pembangunan manusia (pembangunan sosial).

Negara kita sejak repelita I sampai dengan menjelang repelita II menganut paradigma trilogi pembangunan yakni pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan. Namun dalam praktika lebih cenderung kepada paradigma pertumbuhan (*growth oriented*) dan stabilitas nasional sehingga yang terjadi mengejar pertumbuhan yang setinggi-tingginya kurang mengindahkan daya dukung lingkungan (sumber daya alam/ekologi). Pasca reformasi paradigma pembangunan dalam praktika juga masih cenderung tidak berubah, walaupun ada perubahan tetapi tidak signifikan.

Dampak lebih jauh paradigma pertumbuhan itu negara kita melakukan investasi besar-besaran disegala bidang yang kesemuanya berorientasi pada sektor ekonomi. Implikasi investasi besar-besaran dalam pembangunan fisik itu menyebabkan dampak negatif, yang mengganggu kepentingan publik dan stabilitas keamanan.

## **2. Teori Keamanan**



Keamanan adalah suatu keadaan aman atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harga benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya (Awaludin Jamin:2004).

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya, istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan lain-lain.

Keamanan dimensinya cukup luas antara lain keamanan penduduk, keamanan nasional, keamanan komputer (IT), keamanan rumah/lingkungan, keamanan finansial/ekonomi, keamanan makanan dan minuman (*food security*) dan lain-lain.

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu :

- a. *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis
- b. *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran
- c. *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya
- d. *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah

Menurut kamus bahasa indonesia edisi ke-3 tahun 2005, terbitan balai pustaka

### **3. Keamanan Pembangunan**

Keamanan pembangunan adalah suatu kondisi dinamis penyelenggaraan pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional yang ditandai dengan adanya rasa aman, tentram, damai dan bebas dari ancaman/gangguan sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pembangunan nasional adalah sebuah sistem penyelenggaraan pembangunan Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan secara menyeluruh, saling terkait antara bidang satu dengan bidang yang lain, dalam arti pembangunan negara kita berkenaan dengan aspek pembangunan fisik dan IPOLEKSOSBUDHAMKAMNAS

Sistem keamanan pembangunan pada dasarnya adalah sebuah sistem keamanan pembangunan yang berkaitan dengan dampak negatif (ekses) dalam

rangka mengantisipasi dan menangani masalah pembangunan. Dipandang dari sudut sistem keamanan, SKP adalah sub sistem dari sistem pembangunan nasional dibidang pertahanan dan keamanan sebagai amanat pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang SISRENBANGNAS. Pembangunan pada prinsipnya diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan menjaga keseimbangan dan persatuan kesatuan nasional. Sistem keamanan pembangunan nasional ini juga merupakan amanat pasal 1 ayat 5 UU nomor 2 tentang kepolisian bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah **“suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses penyelenggaraan pembangunan nasional...”**

Dari hasil penelitian tentang AMDAK diperoleh 12 variabel yang dapat mempengaruhi keamanan pembangunan yaitu : Geografi, Demografi, Geologi, geodesi, Ideologi, Lingkungan Hidup, Sosial, Budaya, Ekonomi, Perhubungan, Politik (kebijakan publik) dan Infokom. Berdasarkan hasil analisis korelasi dan perumusan gradasi tingkat keamanan (aman, rawan, bahaya) diperoleh hasil dibawah ini :

Tabel 1. Potensi A/G ditelaah dari segi Variabel AMDAK

NO	VARIABEL AMDAK	PROPORSI PENGARUH (%)		
		PARSIAL (PP)	KUMULATIF (PK)	KATEGORI
1	Demografi	37,5	8,3	RAWAN
2	Geografi/LH	48,9	10,7	BAHAYA
3	Geodesi/Pertanahan	40	8,8	RAWAN
4	Ekonomi	40,3	8,9	RAWAN
5	Sosial	23,7	5,2	AMAN
6	Hukum	26	5,7	AMAN
7	Perhubungan/Transportasi	58	12,8	BAHAYA
8	Geologi	44	9,7	BAHAYA
9	Ideologi	19	4,2	AMAN
10	Politik	46,9	10,3	BAHAYA
11	Budaya	32,3	7,1	AMAN
12	Informasi dan komunikasi	37,9	8,3	RAWAN
	<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	

Keterangan :

- ▶  $PK \leq 4\%$  : pengaruh variabel rendah (Aman)
- ▶  $4\% < PK \leq 8\%$  (jika PK lebih besar dari 4% tapi lebih kecil atau sama dengan 8%) : pengaruh variabel sedang (Rawan)
- ▶  $PK > 8\%$  : pengaruh variabel tinggi (Bahaya)

Pembangunan dalam kategori :

- a. Aman, pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana

- b. Rawan, pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rekomendasi Komisi AMDAK, baik SKP maupun metode penanganan dampaknya
- c. Bahaya, pembangunan seyogyanya ditangguhkan, namun apabila berkaitan dengan kepentingan negara dapat dilaksanakan setelah dilakukan penelitian lanjutan (mendalam). Jika kegiatan tetap akan dilaksanakan/dilanjutkan maka konsekuensinya “siap” menerima resiko kerugian (*loss prevention*) selain itu harus dibangun sistem operasi keamanan yang sangat ketat dan sistematis serta perlu memaksimalkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dampak serius.

Oleh karena itu diperlukan sistem keamanan berbasis AMDAK yang lebih responsive untuk dapat mengantisipasi dan menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan dampak negatif kegiatan pembangunan.

### **BAB III**

## **KAJIAN SISTEM KEAMANAN PEMBANGUNAN (SKP)**

### **1. Metode Kajian**

Metode yang digunakan dalam kajian ini,


- a. Rapat internal tim peneliti AMDAK, dan forum diskusi tim peneliti AMDAK dengan unsur terkait di lingkungan Mabes Polri (Korlantas, Dit Pam Obvit, Dit Sabhara, Dit Binmas), untuk merumuskan substansi isi konsep SKP berbasis AMDAK.
- b. Survei model Sistem Keamanan Pembangunan (SKP) pada setiap usaha atau kegiatan pembangunan di wilayah Jabodetabek, untuk mendapatkan masukan tentang sistem keamanan pembangunan yang sedang/sudah berjalan. Untuk dijadikan bahan pembandingan dan evaluasi rumusan substansi isi SKP berbasis AMDAK.
- c. Diskusi/seminar dengan pakar/narasumber, unsur Kepolisian dan masyarakat yang terkenadampak pembangunan, untuk mendapatkan bahan penyempurnaan rumusan substansi isi SKP berbasis AMDAK. Untuk dapat dijadikan penyempurnaan draft operasionalisasi SKP berbasis AMDAK, sekaligus sebagai bahan masukan (naskah akademik) bagi penyusunan peraturan/payung hukum berupa PP/Perkap tentang AMDAK.

### **2. Hasil Kajian Tentang Rumusan SKP**

#### **a. Hasil Rapat dan Diskusi**

Dari hasil rapat internal tim perumus substansi SKP-AMDAK dan diskusi tim perumus substansi SKP-AMDAK dengan unsur Mabes Polri, yaitu Korlantas, Dit Pam Obvit, Dit Binmas dan Dit Sabhara, diperoleh hasil :

- 1) Konsep model SKP-AMDAK pembangunan/kegiatan, seperti diagram di bawahini.



**Gambar 1.**  
**SKP-AMDAK Pembangunan**

Pada Gambar 1 tersurat, SKP adalah sebuah sistem penyelenggaraan keamanan pembangunan yang berkenaan dengan masalah dampak negatif keamanan untuk mengatasi dan mengantisipasi timbulnya dampak negatif kegiatan pembangunan. SKP merupakan sebuah model keamanan pembangunan yang berbasis AMDAK dengan pendekatan persuasif dan pre-emptif dalam menangani dampak pembangunan. SKP merupakan sebuah sistem pembangunan nasional dibidang pertahanan dan keamanan.

Pembangunan adalah sebuah perubahan dan upaya terencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keamanan publik. Sebab pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, baik material maupun mental sepiritual (*character building*). Ruang lingkup pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik (pembangunan sosial). Pelaksanaan pembangunan dalam tataran praktika tidak selamanya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdampak positif, namun ada kalanya berdampak negatif terhadap lingkungan dan kepentingan publik.

Berdasarkan hasil penelitian AMDAK diperoleh 12 variabel yang berpengaruh besar terhadap kegiatan pembangunan. Artinya, setiap kegiatan pembangunan dipengaruhi oleh sebagian atau beberapa variabel AMDAK, adapun jumlah variabel yang berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan tergantung pada jenis kegiatan pembangunan dan klasifikasi usaha.

SKP berbasis AMDAK ini menggambarkan tingkat gradasi keamanan baik pra, proses maupun pasca pembangunan. Berdasarkan penelitian/studi ANDAK diperoleh metode penanganan dampak, model SKP dan konfigurasi keamanan. Dalam konteks ini peranan Komisi AMDAK memiliki posisi amat strategis karena sebagai faktor kunci (*keyfactor*) dalam pelaksanaan studi AMDAK, penetapan gradasi keamanan, penentuan metode penanganan dampak dan model sistem SKP. Sistem keamanan berbasis AMDAK atau yang disebut dengan SKP diharapkan (*output*) dapat mewujudkan kegiatan pembangunan yang aman dan optimal serta bermanfaat (*outcome*) bagi keamanan publik sehingga tercipta KAMDAGRI yang kondusif.

- 2) Konfigurasi pelayanan minimal SKP berbasis AMDAK pembangunan

a) Pra Pembangunan

**Tabel 2.**  
**Konfigurasi Pelayanan Minimal SKP**  
**Berbasis AMDAK pada Pra Pembangunan**

AMAN	RAWAN	BAHAYA
<b>MAN (PERSONEL)</b>		
1. Kekuatan Personel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polri 3 org</li> <li>• Pemda</li> <li>• Pemrakarsa usaha</li> </ul> 2. Puan Personel Polri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bhabin 2 org</li> <li>• Intel 1 org</li> </ul>	1. Kekuatan Personel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polri 15 org</li> <li>• Tomas</li> <li>• Pemda</li> <li>• Pemrakarsa usaha</li> </ul> 2. Puan Personel Polri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel 2 org</li> <li>• Bhabin 2 org</li> <li>• Sabhara 1 regu</li> </ul>	1. Kekuatan Personel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polri 35 org</li> <li>• Tomas</li> <li>• Toga/Todat</li> <li>• Pemda</li> <li>• Pemrakarsa usaha</li> </ul> 2. Puan Personel Polri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel 2 org</li> <li>• Bhabin 2 org</li> <li>• Sabhara 1 Pleton</li> </ul>
<b>MATERIAL</b>		
Comunication devices (HT) vehicle (R4,R2) camera	Comunication devices (HT) vehicle (R4,R2) camera	Comunication devices (HT) vehicle (R4,R2) camera mobil rantis peralatan Dalmas
<b>METODE</b>		
By Human, By Community	By Human, By Community, By elektronik/mekanik	By Human, By Community, By elektronik/mekanik, SOP Dalmas
<b>MONEY</b> (mengikuti klasifikasi usaha dan gradasi keamanan dan disesuaikan SOP wilayah)		
<b>MINUTE</b> (Menyesuaikan situasi dan kondisi)		
<b>COORDINATION</b>		
pelaku pembangunan koordinasi dengan Pemdes, Kecamatan, kepolisian terdekat (Polsek), dan dilaporkan ke Polres setempat	pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres) dan dilaporkan ke Polda setempat	pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres, Polda) dan dilaporkan ke Mabes Polri

b) ProsesPembangunan

**Tabel 3.**  
**Konfigurasi Pelayanan Minimal SKP**  
**Berbasis AMDAK pada Proses Pembangunan**

AMAN	RAWAN	BAHAYA
<b>PERSONEL</b>		
1. Kekuatan Personel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polri 6 org</li> <li>• satpam</li> <li>• Pemda</li> <li>• Pemrakarsa usaha</li> </ul> 2. Puan Personel Polri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bhabin 2 org</li> <li>• Intel 2 org</li> <li>• Lantas 2 org</li> </ul>	1. Kekuatan Personel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polri 20 org</li> <li>• satpam</li> <li>• Tomas</li> <li>• Pemda</li> <li>• Pemrakarsa usaha</li> </ul> 2. Puan Personel Polri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel 2 org</li> <li>• Bhabin 2 org</li> <li>• Lantas 2 org</li> <li>• Sabhara 1 regu</li> <li>• Serse 2 org</li> <li>• Negosiator 1 org</li> </ul>	1. Kekuatan Personel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polri 45 org</li> <li>• satpam</li> <li>• Tomas</li> <li>• Toga/Todat</li> <li>• Pemda</li> <li>• Pemrakarsa usaha</li> </ul> 2. Puan Personel Polri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel 3 org</li> <li>• Bhabin 3 org</li> <li>• Lantas 3 org</li> <li>• Serse 3 org</li> <li>• Negosiator 2 org</li> <li>• Sabhara 1 Pleton</li> </ul>
<b>MATERIAL</b>		
Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2) mirror set, cctv, security barier, rambu lalin portable	Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2) , Metal detector, mirror set, cctv, security barier, rambu lalin portable	Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2), Metal detector, mirror set, cctv, seek and search suit, security barier, rambu lalin portable
<b>METODE</b>		
By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification (idcard)	By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification, By nature, By animal, SOP Dalmas	By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification, By nature, By animal, By contruction, SOP Dalmas, SOP Brimob
<b>MONEY</b> (mengikuti klasifikasi usaha dan gradasi keamanan)		
<b>MINUTE</b> (Menyesuaikan situasi dan kondisi)		
<b>COORDINATION</b>		
pelaku pembangunan koordinasi dengan Pemdes, Kecamatan, kepolisian terdekat (Polsek), dan	pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres) dan	pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres, Polda) dan dilaporkan ke Mabes Polri



dilaporkan setempat	ke	Polres	dilaporkan setempat	ke	Polda	
------------------------	----	--------	------------------------	----	-------	--

**c) Pasca Pembangunan**

**Tabel 4.  
Konfigurasi Pelayanan Minimal SKP  
Berdasarkan AMDAK pada Pasca Pembangunan**

## AMAN

## RAWAN

## BAHAYA

### PERSONEL

1. Kekuatan Personel
  - Polri 4 org
  - satpam
2. Puan Personel Polri
  - Pam obvit 2 org
  - Lantas 2 org

1. Kekuatan Personel
  - Polri 23 org
  - satpam
2. Puan Personel Polri
  - Intel 4 org
  - Serse 4 org
  - Pam obvit 4 org
  - Lantas 4 org
  - Sabhara 1 regu

1. Kekuatan Personel
  - Polri 67 org
  - satpam
2. Puan Personel Polri
  - Intel 4 org
  - Serse 4 org
  - Pam obvit 10 org
  - Lantas 8 org
  - Sabhara 1 Pleton
  - Brimob 1 regu

### MATERIAL

Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2) Metal detector, mirror set, cctv, gate metal detector, rambu lalin portable

Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2) , Metal detector, mirror set, cctv, gate metal detector, security barrier, rambu lalin portable

Comunication devices, police line, dragon search light, vehicle (R4,R2) , Metal detector, explosive detector, mirror set, cctv, gate metal detector, bomb blanket, letter bomb blanket, body vest, X-ray, seek and search suit, security barrier, rambu lalin portable

### METODE

By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification (idcard), SMP Perkap 24/2007

By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification, By nature, By animal, SOP Dalmas

By human, By elektronik/ mekanik, By community, By identification, By nature, By animal, By contruction, SOP Dalmas, SOP Brimob

**MONEY** (mengikuti klasifikasi usaha dan gradasi keamanan)

**MINUTE** (Menyesuaikan situasi dan kondisi)

### COORDINATION

pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek) dan dilaporkan ke Polres setempat

pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polres) dan dilaporkan ke Polda setempat

pelaku pembangunan koordinasi dengan kepolisian terdekat (Polsek, Polda) dan dilaporkan ke Mabes Polri

## 3) Pedoman penyusunan Sistem Keamanan Pembangunan (SKP)

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

- Uraian umum tentang latar belakang sistem keamanan dalam pembangunan sesuai dengan tahapan (pra, proses dan pasca) secara sistematis, singkat dan jelas
2. Dasar Hukum  
Uraian tentang UU yang relevan dengan obyek kegiatan/pembangunan
  3. Maksud dan Tujuan  
Uraian umum tentang maksud dan tujuan penyusunan dan pelaksanaan SKP secara singkat dan jelas
  4. Arah Kebijakan Pembangunan  
Uraian tentang komitmen pelaku pembangunan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, serta komitmen untuk melakukan penanganan keamanan secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan potensi ancaman gangguan keamanan (FKK,PH,AF) yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan
  5. Pengertian – Pengertian
  6. Kegunaan SKP  
Uraian tentang kegunaan dilaksanakannya sistem keamanan dalam pembangunan
    - a. bagi pemerintah dan masyarakat
    - b. bagi pelaku pembangunan
    - c. bagi keamanan
  7. Ruang lingkup

## **BAB II    OBYEK PEMBANGUNAN**

1. Objek studi/kategori pembangunan yang dikenakan AMDAK (berdasarkan penggolongan jenis usaha, bentuk dan klasifikasi usaha merujuk dari data BKPM dan DEPERINDAG)
  - a. Berdasarkan Jenis Bidang Usaha :
    - 1) Sektor Jasa Konstruksi (Jalan, Jembatan, Waduk, perkantoran, terminal, bandara/pelabuhan, fasos dan fasum)
    - 2) Sektor Jasa (hotel, angkutan, pariwisata, budaya, TKI dan telkom)
    - 3) Sektor Pertambangan dan Energi (minyak, gas, batubara, dll)
    - 4) Sektor Industri (pangan, manufaktur, otomotif, konveksi)
    - 5) Sektor Perdagangan (mall, ruko, pasar tradisional/modern, apartemen, dll)
    - 6) Sektor Kelautan dan Perikanan
    - 7) Sektor Perkebunan (sawit, karet, teh, tembakau, dll)

- b. Berdasarkan Bentuk Kegiatan Keamanan :
- 1) Fisik
    - a) Pembangunan konstruksi
    - b) Pembangunan sarpras pariwisata/budaya dan olahraga
    - c) Pembangunan sarpras perhubungan darat, laut dan udara
    - d) Pembangunan Perumahan, hotel dan apartemen
    - e) Pembangunan sarana dan fasilitas jaringan komunikasi dan informasi
    - f) Pembangunan kawasan perdagangan, Mall dan Retail Bisnis
    - g) Pembangunan sarana prasarana Kawasan Industri
    - h) Pembangunan kawasan pertambangan, energi dan migas
    - i) Pembangunan kawasan perkebunan dan pertanian
    - j) Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pelabuhan perikanan
  - 2) Non fisik
    - a) Kegiatan Politik (Pildes/Pilwu, Pilkada, Pileg, Pilpres)
    - b) Pariwisata dan Kebudayaan (Pasar rakyat)
    - c) Olahraga dan Seni ( kejuaraan )
    - d) Ormas dan Orpol (Kongres, Muktamar, Rakernas)
    - e) Kegiatan Keagamaan/Kepercayaan
    - f) Penegakan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (Kebijakan Publik)
    - g) Jasa ketenaga kerjaan (PJTKI)
- c. Berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Kegiatan
- 1) Kecil
  - 2) Menengah
  - 3) Besar
2. Sumber ancaman/gangguan Keamanan Dampak pembangunan  
 Uraian secara singkat tentang variabel keamanan (12 variabel) yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar yang berdampak negatif Potensi Gangguan, Ambang Gangguan, Gangguan Nyata (FKK,PH,AF) menurut hasil studi analisis dampak keamanan pembangunan berdasarkan jenis usaha dan/atau kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh Komisi AMDAK
3. Skala Keamanan Pembangunan
- a. Aman

- b. Rawan
- c. Bahaya

### **BAB III SISTEM PENANGANAN DAMPAK PEMBANGUNAN**

Uraian secara singkat dan jelas masing-masing dampak ancaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan dengan urutan penanganan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penerapan SKP  
Untuk menangani potensi ancaman dan gangguan keamanan dampak pembangunan yang sudah diprediksi dari studi analisis (PPSA) dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan pola penanganan keamanan dampak pembangunan sebagai berikut
  - a. Pendekatan Sosial ekonomi  
Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa/pelaku pembangunan dalam upaya mengantisipasi ancaman dan gangguan keamanan dampak pembangunan melalui pendekatan yang berlandaskan interaktif sosial dengan para pihak yang terlibat. Dalam hal ini Polri sebagai mediator dan dinamisator
  - b. Pendekatan Sinergi Polisionil Inter Departemen (SIS SPINDEP)  
Pendekatan ini adalah mekanisme Kordinasi Integrasi Sinkronisasi (KIS) kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa/pelaku pembangunan dalam rangka menanggulangi ancaman dan gangguan keamanan dampak pembangunan dengan K/L terkait. Dalam hal ini Polri bertindak sebagai mediator dan negosiator
  - c. Pendekatan Hukum  
Pendekatan ini adalah peraturan atau hukum yang digunakan untuk penanganan ancaman dan gangguan keamanan dampak pembangunan melalui *criminal justice system* (pidana), dan Polri sebagai stabilisator dalam proses peradilan.
  - d. Pendekatan Represif  
Pendekatan ini adalah langkah-langkah atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh aparat keamanan (Polri) untuk mengatasi persoalan ancaman dan gangguan keamanan dalam penyelenggaraan pembangunan yang menurut penilaian mengancam stabilitas keamanan baik skala lokal maupun nasional dengan tindakan tegas dan terukur sesuai

perundang-undangan dan HAM sebagai tindakan dan pilihan terakhir berdasarkan rekomendasi komisi AMDAK.

2. Penanganan Keamanan  
Uraian secara rinci tindakan penanganan keamanan dalam upaya penanganan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan yang dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi, sis spindep, hukum dan/atau represif sesuai dengan skala keamanan.
3. Area penanganan Keamanan Dampak pembangunan  
Menjelaskan kegiatan penanganan dampak ancaman dan gangguan keamanan dengan memperhatikan sebaran dampak penting yang ditangani lengkap pula dengan peta/sketsa/gambar dengan skala yang memadai
4. Waktu penanganan Dampak Keamanan  
Uraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan penanganan dampak keamanan dilaksanakan dengan memperhatikan : dampak ancaman dan gangguan keamanan yang ditangani
5. Pelaporan Hasil Penanganan Dampak Keamanan  
Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan dari hasil kegiatan penanganan dampak keamanan secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **BAB IV SISTEM KEAMANAN PEMBANGUNAN**

Suatu model keamanan yang dirancang oleh pelaku pembangunan/kegiatan usaha dalam mengantisipasi potensi ancaman internal dan eksternal mulai dari pra pembangunan sampai pasca pembangunan

1. Kerangka Acuan Keamanan (KAK)  
Kerangka Acuan Keamanan (KAK) adalah sebuah studi keamanan yang berkenaan dengan masalah dan potensi dampak keamanan atas suatu kegiatan usaha atau kegiatan pembangunan. Kerangka Acuan Keamanan berisi tentang dokumen keamanan (Blue print) atas suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang menimbulkan potensi terhadap munculnya ancaman keamanan. Di dalam kerangka acuan keamanan termaksud :

Latar belakang keamanan, maksud dan tujuan keamanan, program dan kegiatan keamanan, potensi ancaman keamanan, strategi dan taktik keamanan, penanggung jawab keamanan, pelaksana operasi keamanan, anggaran keamanan, pengawasan dan pengendalian keamanan.

2. Peta Informasi Keamanan (PIK)  
Peta Informasi Keamanan adalah gambaran umum atau deskripsi yang berkaitan dengan peta informasi keamanan di dalam dan di luar area suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang terkena dampak. Di dalam PIK termaktub anatomi keamanan dan peta informasi keamanan mulai dari perencanaan, masa pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan.
3. Rencana Operasi Keamanan (ROK)  
Rencana operasi keamanan adalah suatu kegiatan operasi pengamanan terhadap suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pengelola dan/atau penyelenggara pembangunan atau kegiatan usaha. Dalam rencana operasi keamanan diuraikan sistem keamanan pembangunan (*Man, Money, Material, Method*) sesuai tingkat gradasi keamanan masing-masing, bentuk penanganan keamanan (*Security Patern Approach*), sifat penanganan keamanan (*Security Characteristic*), sifat penanganan keamanan (*Security Target*), dan sistem operasi prosedur (SOP) penanganan keamanan pembangunan.
4. Rencana Pemantauan Keamanan (RPK)  
Rencana pemantauan keamanan adalah suatu kegiatan pemantauan terhadap suatu usaha atau kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pengelola dan/atau penyelenggara pembangunan, Komisi AMDAK, kepolisian, dan masyarakat. RPK dilaksanakan mulai dari perencanaan, masa pelaksanaan, dan pasca pembangunan.
5. Rencana Evaluasi Keamanan (REK)  
Rencana evaluasi keamanan adalah suatu kegiatan evaluasi keamanan atas suatu usaha/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pengelola dan/atau penyelenggara pembangunan atau kegiatan usaha, Komisi AMDAK dan Kepolisian

## **BAB V KOMISI AMDAK**

1. Tupoksi Komisi AMDAK  
tugas pokok dan fungsi komisi AMDAK melakukan studi/penelitian, analisis dan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan dimulainya kegiatan pembangunan dari pra, proses dan pasca dengan mengacu pada 12 variabel pokok AMDAK
2. Struktur komisi AMDAK
  - a. tingkat Mabas Polri
    - 1) penanggung jawab (Kapolri)
    - 2) Ketua komisi (Kapuslitbang ex officio)

- 3) Sekretaris (Kabid/Kepala Jian studi AMDAK)
  - 4) Tenaga ahli/Konsultan yang telah ditetapkan
  - 5) Anggota (fungsi kepolisian terkait)
- b. Tingkat Kewilayahan (Polda/Polres) tingkat satuan kewilayahan Polri berperan sebagai Liaison officer (LO) dan pemberi rekomendasi keamanan pembangunan merujuk dari hasil studi komisi AMDAK sesuai dengan level Pemerintahan

## **BAB VI PENUTUP**

### **b. Hasil Survei Model Sistem Keamanan Pembangunan (SKP)**

Survei tentang model SKP yang sudah berjalan, dilakukan di PT. MRT Jakarta, yaitu perusahaan yang sedang membangun moda transportasi angkutan cepat terpadu di Jakarta, sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008, tentang area strategis nasional Jabodetabek. Kegiatan yang dilakukan yaitu :

- 1) Paparan dari pihak direksi PT MRT, yang menjelaskan tentang program kerja, hasil kerja yang telah dicapai, dan target kerja secara keseluruhan.
- 2) Paparan dari Tim Peneliti AMDAK yang memaparkan tentang konsepsi AMDAK, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan AMDAK, dengan kekhususan pada sistem keamanan pembangunan (SKP) yang berbasis AMDAK (SKP-AMDAK).
- 3) Survei lapangan proses pembangunan terowongan angkutan cepat terpadu di wilayah jalan Jenderal Sudirman.
- 4) Wawancara dengan pekerja, supervisor dan security proyek, tentang sistem keamanan dan pengamanan pembangunan.
- 5) Pengumpulan data sekunder terkait tentang sistem keamanan pembangunan MRT

Dalam kegiatan ini, selain Tim Peneliti AMDAK, ikut juga unsur dari Korlantas, Dit. Binmas, Dit Pam Obvit dan Dit Sabhara dengan hasil kegiatan:



- 1) Ada kecenderungan PT. MRT tidak/belum memiliki *security approach* Kerangka Acuan Keamanan (KAK), Peta Informasi Keamanan (PIK), Rencana Operasi Keamanan (ROK), Rencana Pemantauan Keamanan (RPK), Rencana Evaluasi Keamanan (REK).
- 2) Pola keamanan pembangunan MRT masih berbasis pada konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3) Masih ada konflik antara masyarakat yang terkena dampak pembangunan, dengan pelaku kegiatan pembangunan (PT MRT), yang belum terselesaikan.

**c. Hasil Focus Group Discussion**

*Focus group discussion* dengan tema "**Penguatan Instrumen Sistem Keamanan Pembangunan (SKP) Sebagai Kelengkapan Dokumen AMDAK Dalam Pembangunan**", dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Paparan dari narasumber :
  - a) Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, dengan materi paparan : Pentingnya Konsep Sistem Keamanan Pembangunan dengan esensinya sebagai berikut :
    - (1) Setiap proses pembangunan di Indonesia harus memiliki dan memperhatikan falsafah dan budaya
    - (2) Harus memiliki orientasi yang jelas tentang ekonomi kerakyatan di lingkungan hidup, pemerataan sumber daya dan analisis dampak keamanan dan bencana yang terjadi serta keamanan publik
    - (3) Pembangunan harus menghargai proses keseimbangan fisik dan rohani dan 12 variabel
    - (4) Harus menghargai perbedaan kepentingan dan memperhatikan proteksi
    - (5) Harus holistik, sistemik, komperensif, dan integral terhadap implementasi sinergi polisional, pengawasan/kontrol maupun yang berorientasi UU yang ada
    - (6) Setiap proses pembangunan harus memiliki analisis resiko aspek keamanan publik baik lingkungan dan sosial

- (7) Setiap pembangunan harus memperhatikan korelasi satu sama lain sehingga harmonis
- b) Brigjen Pol (P) Ign Suprpto Pudjosukanto paparan tentang fenomena kehidupan manusia dengan esensinya sebagai berikut :
- (1) Pemerintah harus bisa hadir dalam setiap pembangunan
  - (2) Pada masa orde baru, tata kelola pembangunan berubah mengikuti budaya setempat
  - (3) Polisi harus berada dalam setiap bencana/gangguan keamanan agar segera dapat teratasi
  - (4) UU kepolisian dibuat untuk mewujudkan Kamdagri
  - (5) Fenomena pembangunan: alam (sasaran fisik pembangunan) dan budaya (sasaran nonfisik pembangunan)
  - (6) Keamanan nasional: ancaman eksternal dan ancaman internal (gangguan Kamdagri)
- c) Drs. Priyo, HAR, MPA S.Sos Phd (Cndt) paparan tentang Sistem Keamanan Pembangunan dengan esensinya sebagai berikut :
- (1) Kondisi pembangunan dipengaruhi 12 variabel seperti Demografi, Geologi, Sosial, Budaya, Ekonomi, Hukum, dan sebagainya.
  - (2) Dari kedua belas variabel, yang berpengaruh besar atau bahaya ialah demografi, perhubungan/transportasi, dan politik, yang bersifat rawan ada 4, seperti geodesi(pertanahan), geologi, dan sebagainya
  - (3) Untuk mengatasi dan menangani permasalahan pembangunan diperlukan Sistem Keamanan Pembangunan (SKP)
  - (4) Korelasi keamanan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan, keamanan masih multitafsir tergantung siapa yang memandang

- (5) Paradigma pembangunan ada 5, diantaranya pertumbuhan, kesejahteraan, difendensial, dan sebagainya
- (6) Studi ANDAK berkaitan dengan analisis dampak keamanan, yang akan mengeluarkan Kerangka Acuan Keamanan, Peta Informasi Keamanan, Rencana Operasi Keamanan, Rencana Pemantauan Keamanan, Rencana Evaluasi Keamanan.
- (7) Konfigurasi standar minimal SKP, *outputnya* berupa kegiatan pembangunan yang aman dan optimal, dan *outcome* berupa kamdagri kondusif, masyarakat aman, tentram dan sejahtera.
- (8) Setiap proses pembangunan harus dikawal oleh aparat penegak hukum (polisi) sehingga dalam perjalanannya, polisi tidak hanya menjadi penonton dan bumper dari dampak pembangunan yang terjadi, tetapi harus menjadi mediator dan dinamisator pembangunan

d) Dr. Supriyadi, MT paparan tentang tanggapan konsep SKP dengan esensi sebagai berikut :

- (1) Melakukan perubahan paradigma
- (2) Lihat domain informasi agar tidak salah mengambil keputusan
- (3) Dibutuhkan sesuatu yang menjamin keamanan, kebebasan dari bahaya dan kekhawatiran
- (4) Dibutuhkan aksesibilitas tinggi dan dapat diterima masyarakat sehingga tercipta keamanan yang tinggi
- (5) Aliran informasi selalu dalam segmen pembangunan
- (6) Informasi maupun dokumen negara tidak dienkrpsi/ dikodekan sehingga tingkat keamanannya kurang
- (7) Bagaimana pemerintah membuat kebijakan keamanan: kebijakan *corporate security*, perencanaan manajemen sekuriti, analisis resiko, *controls and countermeasures*
- (8) Jika ada resiko: diminimalisir, dicegah/eliminasi, ditransfer/ asuransi, diterima (jika resiko kecil)

- (9) Aspek keamanan meliputi siklus: ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan.

Kerahasiaan → data dan informasi hanya bisa diakses oleh pihak berwenang.

Keutuhan → info dapat diubah oleh yang berwenang.

Ketersediaan → informasi tersedia saat dibutuhkan

- e) Dr. Yayat Supriatna, MSP paparan tentang peraturan zonasi sebagai alat implementasi sistem keamanan pembangunan dengan esensi sebagai berikut :

- (1) Yang perlu dilihat adalah fakta dan realita ke depan
- (2) Pemerintah akan mengeluarkan paket ekonomi baru yang mengeluarkan izin, dengan begitu maka begitu banyak izin dan rekomendasi yang harus dihadapi
- (3) Mengapa ANDAL dianggap tidak penting? Hal itu dikarenakan posisi ANDAL bukan sebagai izin tetapi rekomendasi
- (4) Melihat mekanisme sekarang jika ada usaha yang harus dikembangkan, maka perlu mengurus izin prinsip dari Undang-undang kepariwisataan, dan jika dari kepariwisataan tidak bermasalah maka ada syarat lain yang harus dipenuhi
- (5) Tugas kepolisian ialah untuk menyelidiki apakah ANDAL yang telah dibuat sudah benar atau belum
  
- (6) Banyak pelaku usaha tidak mau melakukan pemulihan lingkungan karena lingkungan termasuk dalam *eksternal cost*, karena itu banyak yang menghindari karena tidak adanya pengawas
- (7) Kata kunci dari pembangunan yang akan dilakukan ialah aman, nyaman, produktif, dan keberlanjutan
- (8) Jika ANDAK ini nanti terpenuhi, maka sebaiknya langsung dibuat PP berdasarkan UU No. 2 tahun 2002, jika ada PP

maka daerah dapat dipaksa membuat perda yang isinya ANDAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan

- (9) Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, maka harus ada izin prinsip, izin lokasi dan surat izin penggunaan pemanfaatan tanah (SIPPT)
- (10) Supaya ANDAK efektif → dapat memberikan input kepada pemerintah kegiatan apa saja yang dapat dikenai ANDAK, sehingga dapat menghitung besaran dampak dengan besaran bangunan

2) Diskusi narasumber dengan peserta kegiatan dengan hasil diskusi sebagai berikut :

- a) Falsafah pembangunan antara Barat dan Timur berbeda → Barat (oksidental/individual) Timur (oriental/komunal)
- b) Trend dari gangguan terus meningkat, seperti pengabaian terhadap perasaan sosial, tindakan bertentangan dengan solidaritas kelompok, pelanggaran terhadap tata cara, tindakan dalam bentuk kegarangan, dan masalah dalam sosial budaya dilupakan
- c) Tatanan hukum di Indonesia pada zaman Belanda sudah tertata rapi, namun sejak orde baru telah diubah-ubah sehingga menjadi berantakan
- d) Dalam mengatasi permasalahan harus disentuh dari akar permasalahan
- e) Polisi dapat mengundang para ahli dalam mengatasi permasalahan dan kemudian dapat dikoordinasikan dengan Puslitbang ataupun Satuan kerja lainnya.
- f) Polisi perannya sangat besar seperti yang sudah dijabarkan dalam Undang Undang Kepolisian
- g) Keamanan dalam negeri bobot terbesar berada pada penegakan hukum
- h) Alam berupa sasaran fisik (Geografi, Demografi dan Sumber Daya Alam) sedangkan budaya berupa sasaran non fisik (Politik, Ekonomi, Sosbud, Iptek dan keamanan)

- i) Urbanisasi menjadi masalah besar bagi pemerintah
- j) Dalam aktivitas politik banyak akses, seharusnya partai politik dibangun untuk memberikan kesadaran
- k) Ekonomi tujuannya meningkatkan kemampuan daya kesejahteraan masyarakat

3) Kesimpulan *Focus Group Discussion*

- a) AMDAK merupakan suatu row model penyelenggaraan sistem keamanan pembangunan untuk melakukan upaya cegah dini terhadap dampak pembangunan sebagai bentuk kehadiran negara dalam mewujudkan sinergi polisional terhadap setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah (Kementerian/ Lembaga) pada setiap tahapan pembangunan (pra, proses dan pasca).
- b) Perlu adanya satu paradigma yang utuh yang sebangun dalam mewujudkan keamanan pembangunan terkait dampak yang muncul dan berkembang untuk disikapi secara dini dalam bentuk kegiatan pencegahan, keselamatan.
- c) Perlu adanya regulasi/*legal standing* sebagai dasar kegiatan SKP yang kuat sebagai sumber rujukan semua pihak.
- d) Perlu adanya regulasi (PP dan Perkap), mekanisme dan prosedur standar terkait penyelenggaraan sistem keamanan pembangunan.
- e) Perlu wadah fungsional Komisi AMDAK yang terdiri dari para pakar, ahli /konsultan yang ahli pada bidangnya dengan leading sektor satker Puslitbang Polri untuk tingkat mabes Polri dan tingkat Polda pada Biro Rena dan atau Direktorat Pam Obvit.
- f) Adapun tugas pokok peran dan fungsi Komisi AMDAK adalah melakukan studi/penelitian, identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah serta memberikan rekomendasi keamanan pembangunan yang berkaitan dengan penanganan dampak pembangunan dan sistem keamanannya mulai dari pra, proses dan pasca pembangunan merujuk hasil studi Komisi AMDAK

sesuai dengan level pemerintahan yang mengacu pada 12 variabel pokok AMDAK.

- d. Proses pengawasan pembangunan akan lebih optimal dan efektif bila diterapkan dengan strategi pendekatan pencegahan yang merupakan bagian dari wujud kegiatan *sinergi polisional* (Sis-Spindep K/L) dalam rangka proses observasi, identifikasi, inventarisasi dan analisis masalah keamanan Pembangunan (deteksi dini) agar tidak berkembang menjadi dampak negatif yang lebih luas, hal ini selaras dengan isi amanat Pasal 5a Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri .
  
- e. Konsepsi Sistem Keamanan Pembangunan yang meliputi :
  - 1. Kerangka Acuan Keamanan (KAK).
  - 2. Peta informasi Keamanan (PIK).
  - 3. Rencana Operasi Keamanan ( ROK).
  - 4. Rencana Pemantauan Keamanan (RPK).
  - 5. Rencana Evaluasi Keamanan ( REK).

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 1. Kesimpulan

Pendekatan paradigma baru sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, Polri harus mampu menjadi motivator, dinamisator dan stabilisator sebagai garda terdepan bagi terwujudnya KAMDAGRI yang menjadi prasyarat pembangunan nasional. Pada saat ini sistem keamanan pembangunan berbasis AMDAK belum dikedepankan sebagai suatu paradigma baru baik oleh Polri maupun *stakeholders* pembangunan, sehingga diperlukan:

- a. SKP berbasis AMDAK merupakan Raw model keamanan pembangunan yang berlandaskan pada kajian analisis keamanan (aman, rawan, bahaya) dengan pendekatan *social engineering* (Pendekatan ekososbud, KIS/Sis Spindep K/L, hukum (Represif) dan Diskresi kepolisian) dan *security approach* (KAK, PIK, ROK, RPK, REK), baik dalam pra, proses dan pasca pembangunan.
- b. Implementasi model SKP berbasis AMDAK harus merujuk pada konfigurasi pelayanan minimal SKP dengan mempertimbangkan tingkat gradasi keamanan dan memperhatikan aspek *man, money, material, method, minute, coordination* yang sesuai dengan tahapan kegiatan pembangunan (pra, proses dan pasca pembangunan).

#### 2. Rekomendasi

- a. Perlu segera dibentuk tim pokja dalam rangka penyusunan naskah kajian akademik sebagai landasan konseptual untuk perumusan payung hukum (Perkap/PP) penyelenggaraan AMDAK.
- b. Perlu segera dibentuk Komisi AMDAK sebagai wadah fungsional kegiatan penyelenggaraan AMDAK agar SKP berbasis AMDAK dapat diimplementasikan di tingkat pusat dan kewilayahan. Implementasi di tingkat pusat dikendalikan oleh Kapolri Cq Puslitbang Polri dan kewilayahan (Polda) dikendalikan oleh Kapolda.



**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian laporan hasil perumusan dokumen “**Pedoman Penyusunan Sistem Keamanan Pembangunan (SKP)**” telah disusun. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan Polri dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Desember 2016  
Ketua Pokja

Drs. M. ASRUL AZIZ, MAP  
KOMBES POL NRP 63100752

DAFTAR SUSUNAN TIM PENELITI :

1. KBP. Drs. SYAMSUDIN DJANIEB, MM .....
2. KBP. MAROLOP MANIK, SH .....
3. DRS. PRIYO, HAR, MPA, Phd (Cndt) .....
4. DR. MULYANA, MS .....
5. AKBP. WADI, SH. MH .....
6. AKBP. SUCIPTA, SH, MH .....
7. AKBP. HETTY SETIAWATI, SH .....
8. AKBP. A.A. PUTRI SUCIPTAWATI, SH .....
9. AKBP. R. AGUS KUSMANTO .....
10. AKBP. PURWANTO, SE, SH .....
11. AKBP. M. SAFRI PALANTYOS .....
12. PEMBINA. NURLINAH, SE, M.Si .....

13. PEMBINA. DWI IRAWATI, SS .....  
.....
14. PENATA. SOSIANTI .....  
.....
15. PENDA I. FAJAR ISTIONO, ST .....  
.....
16. PENGATUR I. BAHRINEL SIREGAR .....  
.....